Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

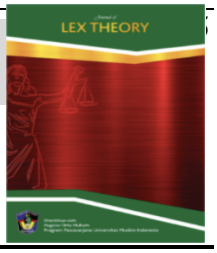

Analisis Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Kusumo Romadhona[1], Abdul Qahar[2] & Syamsul Alam[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *kusumo.romadhoba@umi.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas-asas hukum dalam perjanjian kredit perbankan pada Bank BTPN dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Bank BTPN telah memperhatikan asas-asas hukum dalam menyusun perjanjian kredit, termasuk menyajikan informasi transparan kepada nasabah dan melakukan evaluasi kredit secara obyektif. Demikian pula, nasabah juga diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang isi perjanjian sebelum menandatanganinya. Dengan demikian, tercapai keseimbangan hak antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit perbankan di Bank BTPN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya mematuhi asas-asas hukum dalam perjanjian kredit dan kontribusinya terhadap perlindungan kepentingan kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Asas Hukum; Perjanjian Kredit; Perbankan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of legal principles in banking credit agreements at Bank BTPN using normative research methods. The research results show that Bank BTPN has paid attention to legal principles in preparing credit agreements, including presenting transparent information to customers and carrying out objective credit evaluations. Likewise, customers are also expected to have an in-depth understanding of the contents of the agreement before signing it. In this way, a balance of rights is achieved between the bank and the customer in the banking credit agreement at Bank BTPN. It is hoped that this research can provide further understanding regarding the importance of complying with legal principles in credit agreements and its contribution to protecting the interests of both parties.

Keywords: *Principle of law; Credit agreement; Banking*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 termaktub tentang Perbankan dijelaskan bahwa, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Febrianto, Emirzon & Febrian, 2021). Selain itu fungsi utama perbankan seperti yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bisa dikatakan bahwa bank adalah perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Pemberian kredit merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh lembaga perbankan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Fitriani, 2017)." Singkatnya, pembayaran kredit adalah pembayaran yang dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Pembayaran kredit menggunakan sistem pembayaran secara mengangsur. Seseorang menggunakan pembayaran kredit biasanya karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang langsung secara tunai maupun untuk meringankan beban pembayaran yang terlalu besar.

Bank memberikan fasilitas kredit dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu (Lailiyah, 2014). Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian adalah untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart conract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam pratiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standart conract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar (Nisa, 2018).

Padahal dalam aturan sebuah perjanjian sudah seharusnya memuat asas-asas perjanjian yang disepakati kedua belah pihak (Husaini, 2021). Namun yang terjadi di masyarakat pada umumnya, bank menyodorkan perjanjian yang kemudian hanya akan diterima oleh phak debitur. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas-asa perjanjian yang tertuang pada dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Sama halnya dalam perjanjian kredit, asas-asas ini merupakan pedoman dan dasar kehendak masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Seperti yang diketahui bahwa dalam sebuah perjanjian perlu juga

diperhatikan adanya hak nasabah sebagai konsumen ayng tertuang dalam UU no.8 tahun 1999, yang memuat 9 poin (Abbas, 2020).

Sembilan poin tersebut meliputi konsumen memiliki hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa. Mereka juga berhak untuk memilih produk dan layanan sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen memiliki hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka beli. Selain itu, mereka berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka, mendapatkan advokasi dan perlindungan konsumen yang layak, serta penyelesaian yang adil atas sengketa perlindungan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai hak-hak mereka serta diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang pantas. Terakhir, konsumen memiliki hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hamin, 2017).

Berdasarkan pada 5 asas yang dijelaskan yang salah satunya adalah asas kebebasan. Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa setiap subyek hukum mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan didalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakatnya sebagai suatu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai suatu hak dasar.

Berdasarkan asas dan hak konsumen tentunya ada keterkaitan yang perlu diperhatikan yaitu asas kebebasan dalam perjanjian kredit dan hak konsumen terletak pada kebebasan konsumen dalam memilih, memperoleh informasi, dan mendapatkan perlindungan yang adil dalam transaksi kredit (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020). Asas kebebasan dalam perjanjian kredit memberikan konsumen kebebasan untuk memilih penawaran kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Hal ini sejalan dengan hak konsumen untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan produk atau layanan sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan (Hendrawati, 2011).

Selain itu, hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur berhubungan erat dengan asas kebebasan dalam perjanjian kredit. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai persyaratan kredit, suku bunga, biaya, jangka waktu, dan ketentuan lainnya sebelum mereka menandatangani perjanjian kredit. Dalam konteks ini, asas kebebasan memastikan bahwa konsumen memiliki kebebasan dalam memilih berdasarkan informasi yang transparan dan jelas.

Selain itu, hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil berperan penting dalam melindungi kebebasan konsumen dalam perjanjian kredit. Jika terjadi masalah atau sengketa dalam kredit, hak konsumen memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme untuk menyampaikan

keluhan, mendapatkan advokasi, dan mendapatkan penyelesaian yang patut. Ini berarti konsumen dapat menggunakan kebebasan mereka untuk melindungi hak-hak mereka dalam transaksi kredit.

Dengan demikian, asas kebebasan dalam perjanjian kredit dan hak konsumen saling terkait dan saling memperkuat. Asas kebebasan memberikan konsumen otonomi dalam memilih dan membuat keputusan, sementara hak konsumen melindungi dan menjamin kebebasan tersebut dengan memberikan akses terhadap informasi yang benar, advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil dalam konteks kredit.

Selain itu, bunga yang tinggi atau biaya tersembunyi yang tidak terlalu jelas diungkapkan dalam perjanjian kredit juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Bank kadang-kadang menggunakan praktik yang tidak transparan dalam menetapkan tingkat bunga atau biaya tambahan, yang kemudian dapat memberatkan nasabah dan menguntungkan bank. Akibatnya, nasabah yang membutuhkan terkadang terjebak dalam beban finansial yang berat dan kesulitan untuk melunasi kredit.

Terlepas dari indikasi ketidakseimbangan, terdapat juga indikasi penyalahgunaan situasi oleh bank terhadap nasabah yang membutuhkan. Bank dapat menggunakan posisi kuasa dan pengetahuan yang lebih besar untuk memaksa nasabah melakukan transaksi yang tidak menguntungkan atau mengambil keputusan yang berisiko tinggi bagi nasabah (Ramon, 2019). Contohnya adalah memaksa nasabah untuk mengambil produk tambahan yang tidak diperlukan atau memberikan kredit dengan tingkat bunga yang tidak wajar. Selain itu, bank juga dapat menggunakan praktik yang agresif dalam menagih pembayaran atau mengejar penalti yang tidak proporsional jika nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kredit. Hal ini dapat menyebabkan nasabah yang membutuhkan semakin terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk diatasi.

Sehingga keseimbangan antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit, penting untuk mengakui bahwa terdapat indikasi ketidakseimbangan dan penyalahgunaan situasi oleh bank terhadap nasabah yang membutuhkan. Ketidakjelasan, kekurangan transparansi, dan penyalahgunaan kuasa adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan ini. Untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap nasabah, penting bagi pihak berwenang dan lembaga pengawas untuk mengawasi praktik perbankan, memperkuat perlindungan konsumen, serta meningkatkan kesadaran nasabah mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara bank dan nasabah dalam transaksi kredit.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga mengatur persyaratan dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh bank dalam memberikan kredit dengan jaminan maupun kredit tanpa jaminan. Hal ini mencakup persyaratan dokumentasi, evaluasi kredit, perhitungan bunga, penggunaan jaminan, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit (Mulyati & Dwiputri, 2019).

Sehingga untuk melihat bagaimana pemenuhan hak nasabah seabagai konsumen dan Bank sebagai Debitur yang tertuang dalam perjanjian Baku perjanjian kontrak perlu dilakukan analisis. Penelitian yang sama telah dilakukan (Sholichah & Syakir, 2022). hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Kontrak Perjanjian Baku Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif Hukum Positif masih mengandung

klausula yang bertentangan dengan perundangan dan peraturan, yaitu UUPK, POJK dan SEOJK. Sementara dalam perspektif Hukum Islam dalam terpenuhinya rukun dan syarat serta asas-asas dalam bertransaksi Islam sudah sesuai.

Penelitian yang lain yang menemukan hasil yang sama yaitu (Atmoko, 2022). dilihat dari kedua pihak perjanjian baku sangat merugikan konsumen karena hal yang termuat dalam perjanjian baku sangat condong atau berpihak dan lebih menguntungkan kepada perusahaan. Asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian sebenarnya sudah ada sebagaimana diatur dalam eksistensi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bila diteliti secara sekilas sebenarnya perjanjian baku memang mempunyai fungsi yang efisien dan efektif ditunjang dengan tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga bisa mengakomodir segala keperluan dengan cepat, akan tetapi hal ini juga memberikan dampak buruk bagi konsumen karena asas-asas kebebasan berkontrak seperti ada pembatasan-pembatasan yang secara langsung dibuat oleh pihak perusahaan atau kreditur. Peran pemerintah dalam mendukung eksistensi terhadap prinsip asas kebebasan berkontrak pada saat ini sangat diperlukan sehingga keseimbangan dalam perjanjian antara kedua belah pihak mempunyai nilai yang berbasis pada keadilan bagi kepentingan bersama bisa tercapai.

Peneliti selanjutnya yaitu (Maulana, Arifin & Soegianto, 2021). bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian komparasi antara normatif dan empiris (Nawi, 2014). Pendekatan normatif berfokus pada norma, nilai, dan prinsip ideal yang seharusnya mengatur fenomena atau masalah tersebut. Pendekatan ini lebih berorientasi pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pandangan moral, etika, hukum, atau standar yang ditetapkan. Pendekatan normatif seringkali melibatkan analisis teoritis, evaluasi konsep, dan perumusan prinsip-prinsip yang diharapkan untuk memandu perilaku atau kebijakan. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Sedangkan penelitian empiris berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang dapat diamati secara objektif. Pendekatan ini mengacu pada penggunaan metode ilmiah dan bukti empiris untuk memahami fenomena atau masalah. Pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara,

kuesioner, eksperimen, atau analisis data sekunder. Analisis data empiris bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang teramati secara objektif. Penelitian ini berlokasi salah satu Bank BTPN Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Bank BTPN dan **Bank XXX** karena bank tersebut bersedia memberikan data yang dibutuhkan sehingga lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan lokasi penelitian tersebut juga pernah menangani putusan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas-Asas Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan

a. Asas Kesepakatan (*Consensus ad Idem*)

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam isi perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Bank BTPN telah mencerminkan asas kesepakatan (*consensus ad idem*). Asas kesepakatan ini menjadi pondasi penting dalam menjalin hubungan kredit yang sehat dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit, Bank BTPN dan Nasabah saling berinteraksi dan mencapai kesepakatan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan pinjaman yang diberikan. Keseimbangan yang ada dalam perjanjian tersebut menggambarkan adanya kesepahaman dan persetujuan bersama antara Bank dan Nasabah mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Asas kesepakatan tercermin dalam ketegasan dan kejelasan isi perjanjian. Semua klausa dan ketentuan dalam perjanjian kredit Bank BTPN dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tegas. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang dimiliki serta diemban dalam perjanjian tersebut. Dengan pemahaman yang jelas, keseimbangan antara Bank dan Nasabah terjaga karena keduanya berada pada posisi yang setara dalam memahami isi perjanjian.

Asas kesepakatan tercermin dalam kesetaraan hak dan kewajiban yang diberikan kepada Bank dan Nasabah (Ekayani & Djanggih, 2023). Bank BTPN memberikan pinjaman kepada Nasabah, sementara Nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Hak dan kewajiban ini diatur dengan cermat dalam perjanjian kredit, sehingga menghindari adanya pihak yang mendominasi atau merasa dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian.

Asas kesepakatan juga tercermin dalam perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit Bank BTPN, ditetapkan bahwa setiap perubahan atau pembaruan perjanjian harus disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya persetujuan bersama atas setiap perubahan yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Asas kesepakatan mencerminkan semangat kerjasama dan saling menguntungkan antara Bank BTPN dan Nasabah. Bank berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada Nasabah dengan memberikan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Nasabah. Di sisi lain, Nasabah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sehingga memastikan kelancaran dan keberlangsungan hubungan kredit.

Asas kesepakatan (*consensus ad idem*) mencerminkan keterbukaan, kejujuran, dan itikad baik dari kedua belah pihak. Bank BTPN dan Nasabah memiliki kesadaran akan

tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam menjalankan perjanjian kredit. Asas ini memberikan jaminan bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga menjaga keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Keseimbangan antara Bank BTPN dan Nasabah dalam isi perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit mencerminkan asas kesepakatan (*consensus ad idem*). Asas ini menegaskan kesepahaman dan persetujuan bersama dalam menjalankan perjanjian, serta memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi dengan baik. Dengan adanya asas kesepakatan, Bank BTPN dan Nasabah dapat menjalankan perjanjian kredit dengan penuh keyakinan dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam isi Perjanjian Kredit Bank BTPN telah mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*). Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks perjanjian kredit Bank BTPN, keseimbangan ini menggambarkan adanya kesetaraan, kesepakatan bersama, serta tanggung jawab bagi Bank dan Nasabah dalam menjalankan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam proses negosiasi dan pembuatan perjanjian kredit antara Bank BTPN dan Nasabah. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk berunding, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan mengenai berbagai aspek perjanjian, seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan syarat-syarat lainnya. Dalam proses ini, Bank BTPN memberikan penawaran yang jelas dan transparan mengenai produk kredit yang ditawarkan, sementara Nasabah memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak penawaran tersebut.

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah juga tercermin dalam kesetaraan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Bank BTPN memberikan pinjaman kepada Nasabah, sementara Nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, hak dan kewajiban kedua belah pihak diakui dengan adil dan setara dalam perjanjian ini.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan adanya tanggung jawab dan kewajiban dari kedua belah pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian kredit Bank BTPN, Bank dan Nasabah berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan isi dan ketentuan yang telah disepakati. Nasabah wajib melunasi pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan, sementara Bank BTPN wajib memberikan pelayanan dan fasilitas yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Meskipun ada kebebasan berkontrak, perjanjian kredit harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan mencegah adanya praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam isi Perjanjian Kredit Bank BTPN yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak merupakan dasar yang penting dalam menjalin hubungan kredit yang saling menguntungkan dan berlandaskan integritas. Dengan adanya keseimbangan ini, Bank BTPN dan Nasabah dapat menjalankan perjanjian kredit dengan penuh keyakinan, menghormati hak dan kewajiban masing-masing, serta memastikan kelancaran dan keberlangsungan hubungan kredit dengan itikad baik.

c. Asas Keadilan (*Justice*)

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam isi Perjanjian Kredit Bank BTPN telah mencerminkan penerapan asas keadilan (justice). Asas keadilan ini menjadi landasan penting dalam menjalin hubungan kredit yang adil, setara, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Asas keadilan tercermin dalam perlakuan yang adil dan setara terhadap Bank dan Nasabah dalam berbagai aspek perjanjian. Pertama-tama, dalam hal penentuan jumlah pinjaman, Bank BTPN memberikan tawaran yang sesuai dengan kebutuhan finansial Nasabah dan kapasitas pembayaran yang dimiliki. Dengan begitu, Nasabah tidak terbebani dengan jumlah pinjaman yang tidak dapat dipenuhi kewajibannya. Selain itu, suku bunga yang diberlakukan juga ditetapkan secara transparan dan tidak memberatkan Nasabah, sehingga aspek ini mencerminkan perlakuan yang adil terhadap kedua belah pihak.

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam asas keadilan juga tercermin dalam jangka waktu pinjaman yang ditentukan. Bank BTPN memberikan kesepakatan yang wajar dan dapat dipenuhi oleh Nasabah sesuai dengan kemampuan finansialnya. Dengan jangka waktu yang disesuaikan, Nasabah diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman dengan lebih mudah dan tidak mengalami kesulitan yang berlebihan.

Asas keadilan dalam perjanjian kredit juga mencerminkan pemberian hak dan kewajiban yang setara antara Bank dan Nasabah. Bank BTPN memberikan pinjaman dengan harapan bahwa Nasabah akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, Nasabah juga mendapatkan perlindungan dari Bank dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai seluruh ketentuan perjanjian sehingga Nasabah memiliki pemahaman yang memadai sebelum menandatangani perjanjian.

Selain itu, perjanjian kredit juga mencerminkan perlakuan yang adil dalam hal penggunaan jaminan atau agunan yang diserahkan oleh Nasabah. Bank BTPN menggunakan agunan sebagai bentuk keamanan dan jaminan atas pinjaman yang diberikan, tetapi Bank juga berkomitmen untuk menggunakan agunan tersebut secara bijaksana dan proporsional dalam rangka melindungi hak dan kepentingan Nasabah. Dalam perjanjian kredit Bank BTPN, terdapat klausul mengenai penyelesaian sengketa yang juga mencerminkan asas keadilan. Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mencapai mufakat terlebih dahulu sebelum menggunakan jalur hukum formal. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan itikad baik dan berusaha mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

d. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam isi Perjanjian Kredit Bank BTPN telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum (legal certainty). Asas kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menuntut bahwa suatu perjanjian harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tegas, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian di masa mendatang.

Dalam perjanjian kredit Bank BTPN, asas kepastian hukum tercermin dalam ketegasan dan kejelasan isi perjanjian. Semua klausa dan ketentuan dalam perjanjian ini dirumuskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang dimiliki serta diemban dalam perjanjian tersebut. Dengan pemahaman yang jelas, keseimbangan antara Bank dan Nasabah terjaga karena keduanya berada pada posisi yang setara dalam memahami isi perjanjian.

Asas kepastian hukum dalam perjanjian kredit juga menuntut adanya keterbukaan dan transparansi informasi. Bank BTPN memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai seluruh ketentuan dan persyaratan perjanjian kepada Nasabah. Nasabah memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya, sehingga dapat membuat keputusan dengan bijaksana sebelum menandatangani perjanjian.

Selain itu, asas kepastian hukum juga mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit Bank BTPN, ditetapkan bahwa setiap perubahan atau pembaruan perjanjian harus disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya persetujuan bersama atas setiap perubahan yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kepastian hukum terjamin karena setiap perubahan perjanjian dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak.

Asas kepastian hukum dalam perjanjian kredit juga mengatur mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara proporsional dan adil. Bank BTPN memberikan pinjaman dengan harapan bahwa Nasabah akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, Nasabah juga mendapatkan perlindungan dari Bank dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai jaminan atau agunan yang diserahkan. Hal ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak terkait perlakuan dan tanggung jawab atas agunan yang digunakan dalam rangka melindungi hak dan kepentingan masing-masing.

e. Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam isi Perjanjian Kredit Bank BTPN telah mencerminkan penerapan asas tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Asas tanggung jawab mutlak adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa Bank BTPN memiliki hak mutlak untuk menuntut pelunasan penuh atas pinjaman ini tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan atau pemberitahuan lebih lanjut, jika Nasabah gagal melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.

Dalam perjanjian kredit Bank BTPN, asas tanggung jawab mutlak tercermin dalam ketegasan dan kejelasan mengenai hak Bank untuk menagih pembayaran pinjaman dari

Nasabah. Ketentuan ini memberikan hak kepada Bank untuk menuntut pelunasan penuh atas pinjaman tanpa perlu memberikan peringatan terlebih dahulu jika Nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak ini menunjukkan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi Bank BTPN. Dalam konteks perjanjian kredit, Bank BTPN memberikan pinjaman dengan harapan bahwa Nasabah akan memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Namun, dengan adanya asas tanggung jawab mutlak, Bank BTPN memiliki hak untuk segera menuntut pelunasan penuh jika Nasabah tidak mematuhi kewajibannya tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Asas tanggung jawab mutlak juga menegaskan bahwa Bank BTPN berhak mengambil tindakan hukum dan mengeksekusi agunan yang telah diserahkan oleh Nasabah sebagai jaminan atas pinjaman ini, sebagai jaminan bahwa seluruh kewajiban akan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab mutlak. Dengan demikian, asas tanggung jawab mutlak ini mencerminkan perlakuan yang tegas dan proporsional dari Bank BTPN dalam menghadapi situasi ketika Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Walaupun asas tanggung jawab mutlak memberikan hak mutlak kepada Bank BTPN, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Bank dapat bertindak sewenang-wenang atau melanggar hak-hak Nasabah. Asas tanggung jawab mutlak harus dijalankan dengan itikad baik dan tetap menghormati hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Selanjutnya analisis keseimbangan antara Bank dan Nasabah dalam beberapa kondisi sehingga mengambil pinjaman kredit ke Bank dapat dievaluasi berdasarkan lima asas perjanjian yang terdapat dalam perjanjian kredit, yaitu Asas Kesepakatan, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tanggung Jawab Mutlak yaitu:

a. Asas Kesepakatan menuntut adanya kesepakatan bersama antara Bank dan Nasabah dalam perjanjian kredit. Meskipun Nasabah berada dalam kondisi yang terdesak kebutuhan uang, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan ini tercapai dengan itikad baik dan tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan. Bank BTPN memberikan penawaran yang jelas dan transparan mengenai produk kredit yang ditawarkan, sementara Nasabah memiliki hak untuk memahami dan menilai kesepakatan tersebut sebelum menandatangani perjanjian.
   Namun dalam kondisi nasabah yang kemungkinan tidak memiliki akses penuh terhadap informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dalam perjanjian kredit. Bank sebagai pihak yang memberikan penawaran yang memiliki keunggulan informasi, sehingga Nasabah dapat merasa tertekan untuk menyetujui perjanjian tanpa memahami sepenuhnya implikasi dan risiko yang terkait.
   Selanjutnya dalam beberapa kasus, Nasabah mungkin merasa terpaksa untuk menandatangani perjanjian kredit karena kondisi keuangan yang sulit atau ketidakmampuan untuk mendapatkan pinjaman dari sumber lain. Hal ini dapat menyebabkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya bersifat sukarela dan dapat mengurangi kesetaraan dalam perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak menuntut bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi Nasabah yang terdesak kebutuhan uang, Bank BTPN memastikan bahwa Nasabah memberikan persetujuan secara sukarela dan dengan kesadaran penuh. Bank juga harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban Nasabah dalam perjanjian kredit, sehingga Nasabah dapat membuat keputusan dengan bijaksana.
   Asas kebebasan berkontrak dapat mengakibatkan ketidakadilan jika perjanjian kredit berisi ketentuan yang tidak wajar atau merugikan Nasabah. Jika terdapat klausul-klausul yang memberikan keuntungan berlebihan bagi Bank atau memberatkan Nasabah secara tidak wajar, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan perjanjian. Terkadang, Bank sebagai pihak yang lebih kuat secara finansial dapat mempengaruhi atau memaksa Nasabah untuk menandatangani perjanjian yang menguntungkan Bank. Hal ini dapat menyebabkan kebebasan berkontrak Nasabah terbatasi dan menyebabkan perjanjian yang tidak saling menguntungkan.
c. Asas Keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap kedua belah pihak dalam perjanjian. Bank BTPN memberikan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan tidak memberatkan Nasabah. Meskipun Nasabah berada dalam kondisi terdesak, Bank harus memastikan bahwa suku bunga dan syarat-syarat lainnya tetap berada dalam batas-batas yang masuk akal, sehingga Nasabah tidak merasa dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian.
   Dalam hal ini Bank mungkin menerapkan persyaratan atau kebijakan yang tidak adil terhadap Nasabah berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau kriteria lain yang tidak relevan. Hal ini dapat mengurangi kesetaraan dalam perlakuan dan melanggar asas keadilan. Jika kriteria penilaian dari Bank tidak transparan atau tidak dijelaskan dengan jelas kepada Nasabah, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penilaian kredit Nasabah.
d. Asas Kepastian Hukum menuntut bahwa perjanjian dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kondisi Nasabah yang terdesak, Bank BTPN memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai seluruh ketentuan dan persyaratan perjanjian, sehingga Nasabah memiliki pemahaman yang memadai sebelum menandatangani perjanjian. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan menghindari adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan masalah di masa mendatang.
   Jika perjanjian kredit mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak jelas atau ambigu, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memungkinkan terjadinya interpretasi yang berbeda antara Bank dan Nasabah. Bank melakukan perubahan dalam ketentuan perjanjian tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan membuat Nasabah merasa tidak dihormati hak-haknya.
e. Asas Tanggung Jawab Mutlak menegaskan bahwa Bank BTPN memiliki hak mutlak untuk menuntut pelunasan penuh atas pinjaman jika Nasabah tidak mematuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Meskipun dalam kondisi terdesak, Nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Namun, Bank BTPN juga harus menjalankan asas ini dengan itikad baik dan tidak bertindak sewenang-wenang, sehingga hak-hak Nasabah tetap dihormati.

> Asas tanggung jawab mutlak dapat membuka peluang bagi Bank untuk mengeksploitasi kelemahan atau situasi krisis Nasabah dengan cara yang tidak adil atau sewenang-wenang dan asas tanggung jawab mutlak dapat menyebabkan tindakan Bank yang tidak proporsional terhadap kesalahan kecil atau keterlambatan pembayaran dari Nasabah. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi yang berlebihan dan tidak adil.

Berdasarkan pada pertimbangan kelemahan nasabah pada kondisi berbeda, memang memiliki peluang terjadinya ketidakseimbangan antara bank dan nasabah. Namun ketika mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka telah mencapai keseimbangan yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan bagi kedua belah pihak. Undang-Undang ini mengatur berbagai persyaratan dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh bank dalam memberikan kredit dengan jaminan maupun kredit tanpa jaminan. Beberapa aspek yang diatur dalam perjanjian kredit ini mencakup persyaratan dokumentasi, evaluasi kredit, perhitungan bunga, penggunaan jaminan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Salah satu hal utama yang mencerminkan keseimbangan antara bank dan nasabah adalah persyaratan dokumentasi yang lengkap dan transparan. Dalam perjanjian kredit, bank harus memberikan informasi yang jelas mengenai semua ketentuan, kondisi, dan hak serta kewajiban nasabah. Dengan demikian, nasabah memiliki pemahaman yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahpahaman yang dapat berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain itu, mekanisme evaluasi kredit yang ketat juga merupakan bagian penting dari keseimbangan ini. Bank harus melakukan analisis mendalam terhadap kelayakan kredit nasabah sebelum memberikan persetujuan. Di sisi lain, nasabah diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai profil keuangan mereka. Dengan adanya proses evaluasi ini, risiko kredit dapat dikelola dengan lebih baik, dan nasabah yang memang layak mendapatkan kredit dapat memperolehnya dengan lebih mudah.

Perhitungan bunga yang diatur dalam perjanjian kredit juga haruslah adil dan transparan. Bank harus menyajikan secara jelas cara perhitungan bunga yang akan diterapkan, sehingga nasabah tidak akan merasa dirugikan oleh adanya perubahan yang tiba-tiba atau ketidakjelasan dalam sistem perhitungan tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan jaminan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ini. Jaminan merupakan salah satu cara bagi bank untuk melindungi diri dari risiko kredit yang tinggi. Namun, dalam perjanjian kredit, diatur pula mengenai batasan dan kondisi penggunaan jaminan tersebut agar tidak memberatkan nasabah secara berlebihan.

Selain itu, pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit juga tidak boleh diabaikan. Jika terjadi perselisihan antara bank dan nasabah, mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efisien akan membantu menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat mencari solusi secara adil dan terhindar dari ketidakpastian yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Sehingga dengan demikian, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah menciptakan kerangka hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah.

Melalui persyaratan dokumentasi yang transparan, evaluasi kredit yang ketat, perhitungan bunga yang adil, penggunaan jaminan yang wajar, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, kepentingan kedua belah pihak terjaga dengan baik. Dengan begitu, hubungan antara bank dan nasabah dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan.

Penerapan asas-asas hukum dalam perjanjian kredit perbankan BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) dapat dibandingkan dengan realita di masyarakat untuk memahami sejauh mana keseimbangan perlindungan dan kepentingan antara bank dan nasabah. Dalam perjanjian kredit, asas kesepakatan menuntut kesepahaman yang jelas antara bank dan nasabah mengenai persyaratan, kondisi, dan hak serta kewajiban yang berlaku. Dalam prakteknya, BTPN diharuskan menyajikan kontrak kredit yang transparan, ringkas, dan mudah dipahami oleh nasabah. Informasi mengenai suku bunga, biaya-biaya terkait, serta jangka waktu dan jumlah pinjaman harus jelas disajikan agar nasabah memiliki pengetahuan yang memadai sebelum menandatangani perjanjian.

Di sisi masyarakat, realitanya adalah beberapa nasabah mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari klausul-klausul dalam perjanjian kredit. Terkadang, bahasa hukum yang rumit dan panjang dalam perjanjian dapat membingungkan nasabah, sehingga beberapa dari mereka mungkin menandatangani tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari apa yang disepakati.

Asas kesetaraan menuntut bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian memiliki posisi yang setara dan adil. Dalam konteks perjanjian kredit BTPN, bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi kredit secara obyektif dan adil terhadap nasabah. Mereka harus mengidentifikasi kelayakan kredit nasabah berdasarkan parameter yang jelas dan transparan, tanpa diskriminasi. Namun, di masyarakat, realitanya adalah terdapat kesenjangan kekuatan antara bank dan nasabah. Bank sebagai pihak yang lebih berpengalaman dan memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap mungkin memiliki posisi yang lebih dominan dalam negosiasi perjanjian. Terkadang, nasabah dengan tingkat pendidikan atau pemahaman keuangan yang terbatas dapat merasa tidak berdaya dalam memahami dan bernegosiasi terkait kondisi-kondisi perjanjian kredit.

Asas kehati-hatian menuntut bahwa bank, dalam memberikan kredit, harus melakukan analisis risiko yang cermat untuk menghindari pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Bank perlu memastikan bahwa nasabah memiliki kapasitas untuk membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Realitanya di masyarakat, terkadang beberapa bank, termasuk BTPN, dapat menghadapi tekanan untuk meningkatkan porsi pemberian kredit guna mencapai target atau memperluas pangsa pasar. Dalam situasi ini, beberapa bank mungkin dapat mengabaikan asas kehati-hatian dan memberikan kredit kepada nasabah yang sebenarnya memiliki risiko gagal bayar yang tinggi, menyebabkan potensi kredit macet.

Penerapan asas-asas hukum dalam perjanjian kredit perbankan BTPN telah diatur dengan baik dan dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Namun, realita di masyarakat menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan bahwa keseimbangan antara bank dan nasabah benar-benar tercapai. Oleh karena itu, penting bagi bank dan otoritas pengawas untuk terus meningkatkan kesadaran

nasabah, transparansi dalam perjanjian, serta penegakan asas-asas hukum yang adil dan berkeadilan guna mengurangi risiko dan konflik di masa depan. Sedangkan penerapan asas-asas dalam perjanjian kredit berdasarkan eksistensi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijelaskan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks perjanjian kredit perbankan BTPN, penerapan asas-asas hukum seperti kesepakatan, kesetaraan, kehati-hatian, dan kredibilitas menjadi kunci utama agar perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Perjanjian kredit mencerminkan kesepakatan yang jelas dan tegas antara bank (BTPN) dan nasabah. Bank menyajikan semua ketentuan dan kondisi dengan jelas dan transparan, sehingga nasabah dapat memahami dan menyetujui perjanjian dengan sungguh-sungguh. Bank (BTPN) memperlakukan nasabah dengan adil dan setara tanpa memihak. Bank tidak boleh mengeksploitasi kelemahan atau ketidaktahuan nasabah untuk keuntungan mereka sendiri.

Sebelum memberikan kredit, bank (BTPN) juga telah melakukan analisis kelayakan kredit nasabah secara cermat untuk menghindari risiko gagal bayar. Bank harus memastikan bahwa nasabah memiliki kapasitas finansial untuk membayar pinjaman dengan lancar. Baik bank maupun nasabah harus bertindak dengan itikad baik dan jujur. Informasi yang disampaikan oleh bank maupun nasabah harus akurat, tepat, dan tidak menyesatkan.

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa penyedia barang atau jasa wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks perjanjian kredit perbankan BTPN, bank sebagai penyedia jasa kredit memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai produk kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Bank (BTPN) juga menyajikan informasi mengenai suku bunga, biaya-biaya terkait, jangka waktu, dan jumlah pinjaman dengan jelas agar nasabah dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, bank juga menjelaskan dengan jelas hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian kredit untuk memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang memadai tentang keseluruhan transaksi.

Penerapan asas-asas hukum dalam perjanjian kredit perbankan BTPN berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen sangat penting guna menjaga keadilan dan perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen. Dengan memastikan informasi yang jelas dan transparan, serta mematuhi asas-asas kesepakatan, kesetaraan, kehati-hatian, dan kredibilitas, perjanjian kredit menjadi lebih kuat secara hukum dan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

KESIMPULAN

Keseimbangan antara bank dan nasabah dalam penerapan asas-asas hukum perjanjian kredit di Bank BTPN adalah bahwa keseimbangan tersebut telah tercapai dengan baik. Bank BTPN telah memperhatikan asas kesepakatan, kesetaraan, kehati-hatian, dan kredibilitas dalam menyusun perjanjian kredit. Bank memberikan informasi yang jelas

dan transparan kepada nasabah, serta melakukan evaluasi kredit secara obyektif untuk memastikan kelayakan kredit. Di sisi lain, nasabah juga diharapkan memberikan informasi yang akurat dan memahami kondisi perjanjian sebelum menandatanganinya. Dengan demikian, Bank BTPN telah menciptakan kerangka perjanjian kredit yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan bank dan nasabah.

SARAN

1. Bank sebaiknya menyajikan informasi perjanjian kredit secara transparan dan mudah dipahami oleh nasabah. Selain itu, bank juga dapat memberikan edukasi kepada nasabah tentang berbagai ketentuan dan risiko yang terkait dengan perjanjian kredit. Hal ini akan membantu nasabah memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik, sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan antara bank dan nasabah.
2. Nasabah sebaiknya melakukan kajian mendalam terhadap isi perjanjian kredit sebelum menandatanganinya. Jika perlu, nasabah dapat berkonsultasi dengan pihak yang berpengalaman dalam masalah keuangan atau hukum. Memahami sepenuhnya konsekuensi dari perjanjian kredit akan membantu nasabah membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari potensi ketidaksesuaian atau sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, M. N. M. (2020). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. *Gorontalo Law Review*, *3*(2), 188-204.

Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, *11*(1), 81-92.

Ekayani, L., & Djanggih, H. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(1), 22-40.

Febrianto, D., Emirzon, J., & Febrian, F. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(4), 862-883.

Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *47*(1), 124-139.

Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko Dalam Perjanjian kredit Bank. *Lex Crimen*, *6*(1), 46-53.

Hendrawati, D. (2011). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen). *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(4), 411-418.

Husaini, H. (2021). Pembiayaan Musyarakah Dalam Memberikan Kemanfaatan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *2*(2), 225-235. https://doi.org/10.52103/jlt.v2i2.955

Lailiyah, A. (2014). Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko. *Yuridika*, *29*(2), 217-232.

Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review*, *4*(1), 208-225.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *1*(2), 134-148.

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

Nisa, K. (2018). Pertanggungjawaban Bank dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2508/PDT/2015). *PREMISE LAW JURNAL*, *9*.

Ramon, T. (2019). Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *26*(2), 372-390.

Sholichah, I. U., & Syakir, A. Y. (2022). Tinjauan Hukum Penerapan Kontrak Baku Hasanah Card Bni Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, *5*(1), 41-53.

Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (2020). Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Simbur Cahaya*, *27*(1), 119-133.

.